

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT TERBUKA PERTAMA
2024

Kpt 1355 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1355 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor.475/PK.01-BA/3324/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; KepKPU No.1363 Tahun 2024; KepKPU Kendal No.929 Tahun 2024; KepKPU Kendal No.1336 Tahun 2024; KepKPU Kendal No.1342 Tahun 2024; KepKPU Kendal No.1343 Tahun 2024; KepKPU Kendal No.1344 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan susunan personil Tim Panelis debat publik atau debat terbuka pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2024.
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.